

## **MODERASI BERAGAMA DALAM BULŪG AL-MARĀM: ANALISIS MUKHTALIF AL-ḤADĪTH DALAM HADIS- HADIS FIKIH**

**Muhammad Abu Nadlir**

*Institut Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia*

Email: [nadlir@staia-sw.or.id](mailto:nadlir@staia-sw.or.id)

**Zahrotur Rochmah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia*

Email: [zahroturrochmah@iainkudus.ac.id](mailto:zahroturrochmah@iainkudus.ac.id)

**Muhammad Aulia Rizal Firmansyah**

*The University of Melbourne, Australia*

Email: [firmansyahm@student.unimelb.edu.au](mailto:firmansyahm@student.unimelb.edu.au)

*Received: 2 Oktober 2025; Accepted: 18 November 2025*

**Abstract:** Religious moderation has become a central discourse in contemporary Islamic studies, particularly in plural societies such as Indonesia. This article examines the concept of religious moderation in *Bulūg al-Marām* by Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī through the perspective of *mukhtalif al-ḥadīth*. The study aims to analyze how seemingly contradictory hadiths in the field of Islamic jurisprudence (*fiqh*) contribute to a framework of moderation rather than legal rigidity. Employing qualitative library research with a hadith-based analytical approach, this study focuses on selected hadiths related to purification, worship, and social transactions. The findings demonstrate that Ibn Ḥajar’s presentation of conflicting hadiths reflects methodological moderation through reconciliation (*al-jam’ wa al-tawfiq*), legal plurality (*tanawwu’ al-‘ibādah*), and contextual reasoning. These principles not only legitimize juristic diversity but also embody ethical moderation rooted in the Prophetic tradition. This study concludes that *Bulūg al-Marām* provides a normative-hadith foundation for religious moderation that is highly relevant to contemporary socio-religious contexts.

**Keywords:** Religious Moderation; *mukhtalif al-ḥadīth*; *Bulūg al-Marām*; hadith jurisprudence; Ibn Ḥajar.



## PENDAHULUAN

Wacana moderasi beragama menjadi isu sentral dalam diskursus keislaman kontemporer, khususnya di tengah masyarakat majemuk yang rawan terhadap ekstremisme dan klaim kebenaran tunggal. Yusuf Qardhawi menekankan moderasi, sebagai karakteristik fundamental Islam untuk melawan interpretasi radikal (Zaprul Khan & Iskandi, 2022). Menurut Ebrahimi dkk wacana agama moderat sangat penting dalam diskusi Islam kontemporer, terutama dalam masyarakat beragam yang rentan terhadap ekstremisme. Wacana ini sangat perlu dalam rangka melawan ideologi ekstremis yang mendistorsi citra Islam. Sehingga mampu mempromosikan pemahaman yang toleran. (Ebrahimi et al., 2021).

Di Indonesia, moderasi beragama tidak hanya menjadi agenda sosial-keagamaan, tetapi juga kebijakan negara dalam merawat kebhinekaan dan harmoni sosial. Sebagaimana menjelaskan bahwa moderasi agama di Indonesia memang merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan keharmonisan sosial dan mencegah intoleransi dan radikalisme (Subchi et al., 2022). Hal yang juga dijelaskan oleh Ismatu Ropi, bahwa di Indonesia moderasi agama merupakan bagian integral dari kebijakan negara dengan tujuan mempromosikan toleransi agama di antara komunitas yang beragam (Ropi, 2019). Namun demikian, diskursus moderasi sering kali dipahami secara normatif-sosiologis, sementara landasan tekstualnya dalam tradisi hadis belum digali secara mendalam. Apalagi mengingat bahwa sebagai agama yang mengatur segala tataran kehidupan manusia, Islam hadir membawa nilai-nilai yang relevan bagi kehidupan umat manusia (Islamiyah & Maheran, 2025), maka kajian atas hadis ini menjadi penting untuk dilakukan.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun peristiwa itu terjadi hanya sekali saja di sepanjang hayat Nabi, dan walaupun hanya diriwayatkan seorang rawi (Suseno, 2024). Hadis Nabi Saw sebagai sumber kedua ajaran Islam memiliki karakter dinamis dan kompleks, termasuk keberadaan hadis-hadis yang secara lahir tampak saling bertentangan (*mukhtalif al-hadith*).



Dalam sejarah keilmuan Islam, fenomena ini tidak dipahami sebagai kontradiksi normatif, melainkan sebagai ruang metodologis yang melahirkan keragaman hukum dan praktik keagamaan. Salah satu karya hadis yang secara sistematis memuat fenomena tersebut adalah *Bulūg al-Marām min Adillat al-Aḥkām* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī.

Sejauh ini, kajian terhadap *Bulūg al-Marām* lebih banyak difokuskan pada aspek fikih praktis, pendidikan akhlak, dan penguatan religiusitas. Penelitian terkait masalah sikap moderat dalam menghadapi perbedaan yang merujuk pada kajian hadits pada kitab *Bulūg Al-Marām* belum dilakukan. Misalnya, Dwi Rianto, Ali Bowo Tjahjono dan Ahmad Muflihah yang meneliti tentang Penguatan Religiusitas Santri Melalui Kajian Kitab *Bulughul Maram* (Studi Kasus Penguatan Religiusitas Bidang Pengetahuan di Pondok Pesantren Al-Iman Sukorejo Ponorogo). Kajian ini mengungkapkan bahwa ada hasil yang baik dalam penguatan religiusitas bidang pengetahuan melalui kajian kitab *bulughul maram* di pondok pesantren Al-Iman Sukorejo Ponorogo. Dan Artikel Irpan Supriatna, Sopa, Saiful Bahri yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab *Bulūg Al-marām min Adillah Al-Aḥkām* Karya Ibnu Ḥajar Al-'asqalānī dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter. Penulis menyimpulkan bahwa dalam kitab tersebut terdapat hadits-hadits yang mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak yang relevansinya dapat menyempurnakan pendidikan karakter yang hanya berlandaskan kepada norma-norma kemanusiaan saja. Karena berakhlak adalah berpikir, berkehendak, dan berperilaku sesuai dengan fitrahnya (nurani) untuk terus mengabdikan kepada Allah maka bukan hanya menjadi manusia baik yang berakhlak tapi juga berakhlak mulia.

Penulis juga menemukan artikel yang ditulis oleh Asrofik, Sutaman, Muhammad Amiruddin yang berjudul Urgensi Kajian *Bulughul-Maram* Dan *Ratib Al-Haddad* Dalam Masyarakat Religius Desa Pager Purwosari Pasuruan. Kajian ini mengungkapkan bahwa kajian kitab *Bulughul Maram* mampu meningkatkan kualitas spiritual dan etika sosial masyarakat. Kualitas spiritual jamaah Majelis Al-Waqi'ah di Masjid Shirotol Mustaqim Pager Purwosari Pasuruan menunjukkan adanya



peningkatan, hal ini dapat diukur dari kuantitas dan intensitas pelaksanaan ibadah shalat lima waktu yang semakin bertambah, karena kesadaran diri sebagai hamba Allah Swt. yang sangat memerlukan Tuhan. Adapun peningkatan etika sosial semakin meningkat diukur dari banyaknya masyarakat yang memilih terikat dengan Masjid Shirotol Mustakim, dibandingkan dengan keterikatan mereka dengan kafe, pasar atau mall, taman dan tempat-tempat hiburan yang lain. Hal ini jugamembuat interaksi sosial, kepedulian sesama jamaah semakin baik.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa penelitian yang mengkaji kitab ini dalam perspektif moderasi beragama melalui pendekatan *mukhtalif al-hadith* masih relatif terbatas. Padahal, cara Ibn Hajar menyajikan hadis-hadis yang beragam dan berbeda secara hukum menunjukkan adanya etika ilmiah dan sikap moderat dalam memahami teks keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep moderasi beragama dalam *Bulūg al-Marām* melalui kajian *mukhtalif al-hadith* pada hadis-hadis fikih. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana perbedaan riwayat dan pemaknaan hadis membentuk kerangka moderasi yang berakar pada tradisi keilmuan hadis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer penelitian adalah kitab *Bulūg al-Marām min Adillat al-Ahkām* karya Ibn Hajar al-'Asqalānī. Adapun sumber sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadis, karya-karya tentang *mukhtalif al-hadith*, serta literatur kontemporer mengenai moderasi beragama.

Dalam proses pengumpulan data, langkah yang akan dilakukan meliputi tiga hal; *pertama*, pengeditan data atau reduksi data. Maksudnya meneliti ulang atas data yang digali baik menyangkut keutuhan, kejelasan arti, maupun kesesuaian arti yang satu dengan lainnya. Sehingga diperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah. Sebab, tidak semua data tentang hadis Nabi pada Kitab *Bulūg al-Marām* terpakai, hanya yang



berkaitan dengan masalah moderasi beragama saja, maka diperlukan pengeditan.

Langkah *kedua*, yaitu mengumpulkan data atau mengorganisir atas data yang telah diedit agar tidak terjadi kesalahan atau disebut *display data*. Cara ini sangat penting agar terhindar dari kekeliruan akibat ketidaktelitian dalam mengumpulkan data. Langkah ini sangat penting dalam membantu mengatasi persoalan yang disebabkan oleh kekeliruan tersebut.

Langkah *ketiga* atau final dengan melakukan *finding*: maksudnya adalah analisis atas langkah sebelumnya dengan memakai landasan ilmiah yang berlaku. Baik tentang cara pemahaman hadis, makna hadis, serta kontekstualisasi hadis agar diperoleh kesimpulan sesuai masalah yang ada. Ketiga langkah tersebut akan dilakukan tim peneliti dalam proses pengumpulan data agar diperoleh data yang valid.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis hadis tematik dengan menitikberatkan pada, *pertama*; Identifikasi hadis-hadis fikih yang tampak bertentangan. *Kedua*; Analisis metode penyelesaian ikhtilaf hadis (*jam'*, *tarjih*, dan *tanaawwu'*). Dan *ketiga*; penarikan implikasi nilai moderasi beragama dari keragaman hadis tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sekilas tentang Ibn Ḥajar al-'Asqalānī dan Kitab *Bulūg Al-Marām*

Nama lengkap Ibn Ḥajar al-'Asqalānī adalah Ahmad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin Muhammad bin 'Alī bin Mahmud bin Ahmad (Al-Sakhāwi, 1999). Sebutan Ibn Ḥajar berasal dari pernyataannya sendiri tentang nasabnya dalam karyanya kitab *Inba'u al-Ghamar*. Sedangkan al-'Asqalānī adalah kota di Sham asal kakeknya. Beliau juga memiliki julukan Shihab ad-Diīn, al-Hafiz (Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, 1998), Shaikh al-Islam dan kunyah Abu Fadhl (Al-Sakhāwi, 1999). Ibn Ḥajar dilahirkan di Kairo pada tanggal 18 Februari 1449 M, bertepatan pada tanggal 23 Sha'ban 773 H, dari sebuah keluarga yang dikenal sangat religius. Julukan al-'Asqalānī adalah bagian dari tradisi keluarga-keluarga muslim yang menyebar kemana-



mana. Nenek moyangnya mula-mula pindah ke Iskandariyah dan kemudian ke Kairo. Ayahnya, Nur ad-Dīn 'Alī (w.777H/1375 M), adalah ulama besar yang selain dikenal sebagai mufti juga dikenal sebagai penulis sajak-sajak keagamaan. Ibunya, Tujjār, adalah seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan (Nadlir, 2022).

Ibn Hajar adalah salah seorang tokoh hadis pada abad kesembilan, beliau terkenal banyak menulis kitab hadis, yang paling terkenal adalah *Fath al-Bary, Syarah al-Jami' as-Sahih Imam al-Bukhary* dan lain-lain. Banyak karya beliau di bidang hadis, selain kitab syarah tersebut, beliau juga mengarang kumpulan hadis sahih dan hasan tentang masalah hukum salah satunya *Bulūg Al-Marām*.

Bahasa yang dipakai dalam kitab *Bulūg Al-Marām* adalah Bahasa Arab dengan tanggal terbit sekitar tahun 800-an H (1500-an M). Kitab ini terdiri atas hadis yang terbagi dalam 42 pasal. Terdiri atas 1500 hadis yang terbagi dalam bab tentang ibadah dan muamalah. Kitab *Bulūg Al-Marām* disusun oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H - 852 H). Kitab ini merupakan kitab hadits tematik yang memuat hadits-hadits yang dijadikan sumber pengambilan hukum fikih (*istinbath*) oleh para ahli fikih. Kitab *Bulūg Al-Marām* memasukkan hadits-hadits yang berasal dari sumber-sumber utama seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dan selainnya. Kitab *Bulūg Al-Marām* memiliki keutamaan yang istimewa karena seluruh hadits yang termuat didalamnya kemudian menjadi pondasi landasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Selain menyebutkan asal muasal hadits-hadits yang termuat didalamnya, penyusun juga memasukkan perbandingan antara beberapa riwayat hadits lainnya yang datang dari jalur yang lain. Karena keistimewaannya ini, Kitab *Bulūg Al-Marām* hingga kini tetap menjadi kitab rujukan hadits yang dipakai secara luas tanpa memperdulikan mazhab fikihnya.



## 2. Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari kata latin *modo*, artinya bersifat kekinian, dalam bahasa Inggris berubah menjadi modern, artinya kontemporer (Aziz., 2021). Moderasi terambil dari bahasa Inggris *moderation*, sebagai kata asal moderasi yang telah diserap oleh bahasa Indonesia. Moderation adalah kata benda (*noun*) dari kata kerja moderate, yang dalam kamus *The American Heritage*, memiliki dua arti: (1) Menjadi berkurang kekerasan, parah, atau ekstrem; mereda; (2) Bertindak sebagai moderator. Moderate sebagai kata sifat (*adjective*) dalam kamus tersebut, memiliki empat arti: (1) Berada dalam batas yang wajar, tidak berlebihan atau ekstrem; (2) Tidak kasar atau tunduk kepada (yang) ekstrem, ringan atau tenang, sedang; (3) Kuantitas medium atau rata-rata; kualitas terbatas atau rata-rata; biasa-biasa saja; (4) Lawan dari pandangan atau tindakan radikal atau ekstrem, terutama dalam politik atau agama (Nurdin, 2021).

Dalam al-Qur'an disebut *al-wasatiyyah*, tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Sedangkan beragama artinya adalah sikap seseorang dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama. Jadi moderasi beragama artinya sikap dalam menjalankan ajaran yang fleksibel, karena tidak terlalu radikal dan juga tidak terlalu bebas.

Di antara ciri moderasi beragama yaitu:

- a. Bersikap sopan dan tenang  
Seorang yang bersikap moderat dalam beragama selalu bersikap sopan, tidak meremehkan orang lain, terhadap cara beragama yang tidak sama sikap dan keyakinannya.
- b. Bersikap lapang dada (*tasamuh*), yaitu bisa menerima perbedaan dengan orang lain, berpikiran luas dan terbuka.
- c. Menjaga keseimbangan dalam kehidupan antara kehidupan dunia dan akhirat, tidak condong pada salah satu aspek.
- d. *Tawazun* (penuh pertimbangan), artinya dalam menyampaikan pendapat dilakukan dengan penuh pertimbangan, terutama lemaslahatan umum.



- e. *Tawasuth*, yaitu bersikap moderat, maksudnya bersikap wajar atau biasa saja, tidak ekstrim, menegedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak (M. Munif, 2023).
- f. Menghargai kearifan local (Hilmi, 2016).
- g. Selalu mencari jalan tengah di antara dua pendapat yang berseberangan.
- h. Sikap moderat adalah bagian dari ajaran Nabi seperti dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhary sebagai berikut:

احب الدين الى الله الحنفية السمحة

“Beragama yang paling disukai Allah adalah yang lurus akidahnya dan lapang sikapnya” (Departemen Agama RI, 2012)

### 3. Mukhtalif al-Ḥadīth sebagai Kerangka Moderasi

Dalam tradisi ilmu hadis, *mukhtalif al-ḥadīth* dipahami sebagai hadis-hadis sahih yang secara lahiriah tampak saling bertentangan, namun pada hakikatnya tidak bertentangan secara substansial. Konsep mukhtalif al-hadith mengacu pada hadits otentik yang mungkin tampak kontradiktif pada pandangan pertama tetapi dapat didamaikan dengan pemeriksaan yang lebih dalam. Fenomena ini menyoroti kompleksitas interpretasi hadits dan metodologi yang digunakan oleh para sarjana untuk menyelesaikan perbedaan yang nyata. Mukhtalif al-ḥadīth menekankan pentingnya konteks dan nuansa bahasa dalam sastra hadis. Para ulama menggunakan berbagai metode analisis, seperti analisis isnād-cum-matn, untuk mengeksplorasi asal-usul dan makna hadits, mengungkapkan bagaimana konteks sosial-politik mempengaruhi interpretasi mereka (I-Wen Su, 2024). Mukhtalif al-ḥadīth berfungsi sebagai alat untuk pemahaman yang lebih dalam, itu juga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan transmisi dan interpretasi hadits. Para kritikus berpendapat bahwa ketergantungan pada berbagai interpretasi dapat menyebabkan kebingungan dan fragmentasi dalam masyarakat, menantang kesatuan ajaran Islam (Hallaq, 1999).



Al-Imam al-Syafi'i merupakan ulama pertama yang secara sistematis membahas persoalan ini dalam *Ikhtilāf al-Ḥadīth*, dengan menegaskan bahwa pertentangan hadis hanya terjadi pada tataran zahir, bukan pada makna dan tujuan syariat. Menurutnya, setiap hadis Nabi pasti selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga perbedaan riwayat harus dipahami melalui pendekatan kontekstual dan metodologis, bukan dengan menegasikan salah satunya. Pandangan ini menunjukkan bahwa sejak awal, ilmu hadis telah meletakkan dasar moderasi dalam memahami teks keagamaan.

Para ulama hadis klasik seperti Ibn Qutaybah dalam *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* dan al-Ṭaḥāwī dalam *Sharḥ Mushkil al-Āthār* memperluas kerangka ini dengan menekankan metode *al-jam' wa al-tawfiq* (kompromi), *al-naskh* (abrogasi terbatas), dan *al-tarjīh* (penguatan salah satu riwayat). Ibnu Qutaybah menggunakan metode *al-jam' wa al-tawfiq* untuk menyelaraskan hadits yang saling bertentangan melalui interpretasi linguistik dan analisis kontekstual. Dia menggunakan *al-naskh* untuk mengidentifikasi pembatalan antara hadits, sementara *al-tarjīh* berfokus pada kualitas sanad untuk memperkuat narasi tertentu (Muthalib, 2023).

Bagi kalangan ulama' klasik, keberadaan mukhtalif bukanlah cacat dalam sunnah, melainkan bukti keluasan syariat yang mampu menjawab keragaman kondisi manusia (Brown, 2011). Perspektif ini didukung oleh konteks historis ijtihad, di mana para sarjana terlibat dalam kreativitas yurisprudensi untuk menafsirkan hukum Islam dalam terang adat istiadat dan keadaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* berfungsi sebagai mekanisme internal dalam tradisi Islam untuk mencegah sikap tekstualisme ekstrem yang kerap melahirkan rigiditas hukum.

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, sebagai otoritas utama hadis pada abad ke-9 H, melanjutkan tradisi ini dengan pendekatan yang lebih matang dan moderat. Dalam *Bulūg al-Marām*, ia tidak menyembunyikan hadis-hadis yang berbeda secara hukum, bahkan dalam isu-isu ibadah yang sensitif. Sikap ini menunjukkan bahwa bagi Ibn Ḥajar, perbedaan



bukanlah ancaman terhadap otoritas sunnah, melainkan bagian dari hikmah tasyri'. Metodologi ini sejalan dengan prinsip *tanawwu' al-'ibādah*, yakni keragaman bentuk ibadah yang semuanya sah dan bersumber dari Nabi.

Pendekatan Ibn Hajar tersebut mencerminkan etos keilmuan hadis yang menjunjung tinggi keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan (*i'tidāl*). Dengan menghadirkan perbedaan secara proporsional, Ibn Hajar menegaskan bahwa kebenaran fiqhiyyah bersifat ijtihādī dan terbuka terhadap pluralitas pemahaman. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukanlah sikap kompromistis yang melemahkan prinsip, melainkan sikap ilmiah yang menghormati batas-batas perbedaan yang dibenarkan syariat. Hal ini sekaligus menolak klaim kebenaran tunggal dalam perkara ijtihadiyyah.

Pandangan ini diperkuat oleh ulama hadis dan pemikir Islam modern seperti Yusuf al-Qaradawi yang menekankan konsep *fiqh al-ikhtilāf* dan *wasatiyyah*. Menurutnya, perbedaan pendapat yang bersumber dari dalil sahih merupakan rahmat dan harus dikelola dengan etika ilmiah, bukan dengan sikap saling menyesatkan. Jonathan A.C. Brown juga menegaskan bahwa keragaman hadis dan interpretasinya merupakan fondasi utama terbentuknya pluralisme hukum Islam klasik. Dalam pandangan Brown, kemampuan tradisi hadis untuk menampung perbedaan adalah bukti kedewasaan epistemologis Islam.

Dengan demikian, *mukhtalif al-ḥadīth* tidak hanya berfungsi sebagai disiplin teknis dalam ilmu hadis, tetapi juga sebagai kerangka normatif bagi moderasi beragama. Melalui mekanisme ini, umat Islam diajarkan untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari sunnah Nabi, bukan sebagai sumber perpecahan. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, kerangka mukhtalif al-ḥadīth yang tercermin dalam *Bulūg al-Marām* menjadi landasan teologis yang kuat untuk membangun sikap keberagaman yang toleran, adil, dan berimbang, tanpa harus mengorbankan otoritas teks keagamaan.



#### 4. Nilai Moderasi dalam Hadits-Hadits Kitab *Bulūg Al-Marām*

Adapun beberapa hadits yang memiliki kandungan nilai moderasi dalam Kitab *Bulūg Al-Marām*, sebagai berikut:

##### a. Permasalahan Thaharah

Dari Anas bin Malik ada, orang Badui datang ke masjid, lalu ia terkencing pada bagian tepi masjid, lalu orang-orangpun menghardiknya, maka Nabipun melarang menghardiknya, setelah selesai kencing lalu disuruh Nabi membawa seember air, lalu diguyurkan pada tempat yang dikencinginya. (*Muttafaq ‘alaih*).

Kemudian dalam yang kedua, tentang cara menghadapi seseorang yang belum memahami hukum atas suatu perkara. Dalam hal ini Nabi mengajarkan agar bersikap arif dan bijaksana, sehingga tidak timbul konflik. Misalnya pada hadis berikut:

جاء اعرابي فبال في طائفة مسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه

وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم. بَدَّ نوب من ماء

فاهريق عليه

*“Pada suatu hari ada seorang laki-laki Badui yang kencing di pinggir masjid lalu dicegah oleh segolongan sahabat, kemudian Nabi melarangnya. Lalu setelah selesai kencing, beliau menyuruh membersihkan dengan air sampai kering”.*

Makna hadis di atas mengarah pada sikap moderasi, dalam hal ini terkait dengan kerelaan menerima sikap yang berbeda meskipun keliru. Kemudian beliau menyuruh untuk menyiramnya agar tidak najis. Meskipun pada akhirnya melarang perbuatan itu, namun apa yang dilakukan Rasulullah sangat bijaksana, tidak langsung menegurnya. Ada sikap tenggangrasa yang dilakukan dalam mensikapi perbuatan yang tidak tepat. Hal ini patut dilakukan terhadap seseorang yang belum memahami hukum sesuatu perkara. Makna moderasi dalam beragama akan mewujudkan sikap saling menyadari menghormati terhadap sesama makhluk, meski mereka mengalami kesalahan. Sebab, orang yang keliru karena tidak tahu



atas suatu perbuatan maka yang bersangkutan tidak dikenai sanksi atau dihukum.

b. Permasalahan Menyentuh Alat Vital

Dalam kitab *Bulūg Al-Marām* disebutkan adanya dua hadis yang berkaitan dengan hukum menyentuh alat vital. Hadis yang pertama tidak membatalkan wudhu, alasannya karena ia merupakan bagian dari anggota tubuh. Hadis yang terkait masalah ini diriwayatkan oleh lima orang ahli hadis:

Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang sikap moderasi beragama dalam kitab *Bulūg Al-Marām* antara lain hadis tentang bersuci yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ،  
عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا  
مَسَّ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ : إِمَّا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ

*Telah menceritakan hadis kepada saya ammad bin Khalid dia berkata; telah menceritakan hadis kepada kami Ayyub bin Utbah, dari Qais bin Talq, Thalq Ibnu Ali Radliyallaahu 'anhu berkata: Seorang laki-laki berkata: saya menyentuh kemaluanku atau ia berkata: seseorang laki-laki menyentuh kemaluannya pada waktu shalat apakah ia wajib berwudlu? Nabi menjawab: "Tidak karena ia hanya sepotong daging dari tubuhmu" Dikeluarkan oleh Imam Lima dan shahih menurut Ibnu Hibban Ibnul Madiny berkata: Hadits ini lebih baik daripada hadits Busrah*

Kemudian dalam kitab tersebut juga ditunjukkan riwayat yang menjelaskan batalnya wudhu akibat menyentuh bagian yang sensitif itu. Seperti diriwayatkan oleh al-Bukhary. Bunyi hadisnya sebagai berikut:

وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" - أَخْرَجَهُ الْخُمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ  
الْتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصْحَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ

*Dari Busrah binti Shofwan Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa menyentuh*



kemaluannya maka hendaklah ia berwudlu" Dikeluarkan oleh Imam Lima dan hadits shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban Imam Bukhari menyatakan bahwa ia adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini.

Jadi, ada dua hadis yang *mukhtalif* menerangkan batal tidaknya menyentuh bagian yang sensitif pada anggota tubuh. Yang pertama tidak membatalkan wudhu, hadis kedua dihukumi batal. Adanya dua bentuk hadis *ikhhtilaf* tersebut membuka peluang munculnya perbedaan pendapat. Para ulama menetapkan dengan metode *tanawwu' al-ibadah*, artinya keragaman dalam beribadah. Metode ini dipakai dalam menjelaskan dua hadis ibadah yang tidak mungkin dikompromikan.

Keterangan yang diperoleh dari keragaman riwayat hadis tentang batal tidaknya menyentuh alat vital, menunjukkan sikap moderat dalam beragama. Bagi kelompok yang menganggap batal tidak perlu menghina golongan yang tidak membatalkan wudhu karena keduanya sama-sama mendasarkan pada hadis Nabi.

Dengan mengetahui hadits di atas akan tertanam sikap toleransi beragama dalam masalah *thaharah*, karena masing-masing memiliki dasar yang kuat. Hal ini sangat berguna dalam menjelaskan persoalan di masyarakat terhadap pendapat batal tidaknya menyentuhnya alat vital. Dengan demikian akan tertanam sikap toleransi terhadap munculnya perbedaan pendapat batal tidaknya menyentuh anggota yang sensitif ini.

### c. Memegang al-Qur'an

Disebutkan dalam kitab *Bulūg Al-Marām* bahwa terdapat riwayat yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ; - أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ -  
صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ - رَوَاهُ  
مَالِكٌ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ.

"Dari Abdullah Ibnu Abu Bakar Radliyallaahu 'anhu bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah Saw untuk Amr Ibnu Hazm terdapat



*keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci Diriwayatkan oleh Malik dan mursal Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dengan maushul hadits ini ma'lul."*

Sanad hadis tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ. أَنَّ فِي الْكِتَابِ  
الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ « أَنْ لَا يَمَسَّ  
الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ».

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa membawa al-Qur'an tidak harus dalam keadaan suci atau berwudhu.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  
- يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ

*"Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw. selalu berdzikir kepada Allah dalam setiap saat Diriwayatkan oleh Muslim dan dita'liq oleh Bukhari."*

Hadis di atas juga menjadi dasar bagi seseorang yang memegang al-Qur'an tetapi tidak berwudhu. Dalam bentuknya dengan sanad yang lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ  
-صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

Jadi pertentangan antara dua hadis di atas mengandung nilai moderat bagi kelompok yang memakai hadis larangan menyentuh al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci dan kebolehan memabawanya kapan saja, meskipun tanpa berwudhu. Adanya keragaman riwayat di atas meniunjukkan pilihan bagi kaum muslimin untuk berpegang pada salah satu riwayat tersebut. Dengan demikian akan



memudahkan seseorang melaksanakan ibadah sesuai dengan kemantapannya.

d. Menikah dalam Keadaan Ikhrām

Disebutkan dalam kitab *Bulūg Al-Marām* bahwa terdapat riwayat yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : - تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*"Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Saw menikahi Maimunah ketika beliau sedang ikhrām. Muttafaq Alaihi."*

Ada juga riwayat lain yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ  
ابْنُ مُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ  
أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. زَادَ ابْنُ مُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ  
الرُّهْرِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

*"Telah menceritakan kepada kami Abu bakar bin Abi Syaibah dan Ibn Numair serta ishaq al-Hanzali, semuanya dari Ibn Uyainah, dia berkata: dari Ibn Numair, dari Sya'sa' dari Ibn Abas bahwasanya Nabi Saw., telah menceritakan kepadanya: Beliau telah menikahi Maimunah sedang beliau sedang ikhrām.", Ibn Numair menambahkan bahwasanya Rasulullah menikahinya dalam keadaan setelah tahallul."*

Hadis di atas bertentangan dengan hadis riwayat al-bukhary dan imam Muslim dari Maimunah sendiri: Bahwa Nabi Saw. menikahinya ketika beliau telah lepas dari ikhrām.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَاةَ  
عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  
تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

*"Telah menceritakan kepada kami Abu bakar Bin Abi Syaibah dari yahya ibn Adam telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah emnceritakan kepada kami Abu Fazarah dari Yazid bin al-Asham telah menceritakan kepada kami Maimunah binti al-Haris bahwasanya Rasulullah Saw., telah menikahinya dalam keadaan setelah tahallul."*



Nilai moderasi yang dapat diperoleh pada kedua hadis di atas adalah kebolehan menikahi atau menikahkan seseorang dalam berhaji tetapi dilakukan setelah *tahallul*, yang mana jarak antara ihram dan *tahallul* sangat dekat, sehingga tidak melarang hajat kemanusiaan. Dengan demikian keseimbangan antara kepentingan ibadah dan muamalah senantiasa terwujud dalam kehidupan.

e. Jihad bagi Perempuan

Disebutkan dalam kitab *Bulūg Al-Marām* bahwa terdapat riwayat yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ،  
عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ النَّسَاءُ جِهَادًا؟  
قَالَ: "نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ"

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Habib bin Abi Amrah dari Aisyah binti Thalhah dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; "Aku berkata; 'Wahai Rasulullah, apakah jihad juga wajib bagi wanita?' Beliau menjawab: 'Ya. Bagi kaum wanita mempunyai kewajiban berjihad tanpa berperang, yaitu (jihad) haji dan umrah'."

Sanad hadis tersebut berderajad sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu kehujahannya tidak disangsikan lagi. Hadis tersebut di atas mengandung makna bahwa meskipun jihad itu sebuah kewajiban, akan tetapi bentuknya sangat beragam, tergantung pada keadaan seseorang. Misalnya; dengan berhaji dan umrah bagi kaum wanita, karena mereka tidak manusiawi jika berperang di medan laga sebagaimana kaum laki-laki. Nilai moderasi yang diperoleh dari hadis di atas bahwa berjihad itu sifatnya kontekstual atau fleksibel tergantung situasi dan kondisi. Hal ini sangat tepat bahwa hukum berputar sesuai dengan 'illatnya.

## 5. Implikasi Moderasi Beragama

Berdasarkan pemaparan data di atas nampak bahwa nilai moderasi dalam kitab *Bulūg Al-Marām* sangat banyak, seperti pada hadis tersebut misalnya dalam masalah bersuci tayamum, mandi wajib,



hal-hal yang membatalkan wudhu, menyentuh al-Qur'an, berhaji bagi kaum wanita sebagai pengganti jihad, memakai bejana orang kafir, menikah dalam ihram, dan lainnya.

Ada beberapa nilai moderat yang dapat diambil dari hadis-hadis tersebut, antara lain; *Pertama*, sikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda keyakinan agar tidak terjadi konflik sosial akibat masalah individu. *Kedua*, memegang prinsip musyawarah dalam hidup, misalnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami suatu hadis. Disitu diperlukan sikap menghargai perbedaan pendapat, menghindari pemaksaan keinginan dengan berbagai dalih apapun. *Ketiga*, nilai *tasamuh* (lapang dada) dalam mensikapi seseorang yang lebih rendah derajatnya, ilmunya, serta kedudukannya, tanpa melukia perasaan mereka. Sehingga terwujud implementasi ajaran islam sebagai rahmat seluruh alam.

Jika dijabarkan, ada beberapa implikasi yang didapatkan, yaitu sebagai berikut:

a. Implikasi Epistemologis Moderasi Beragama

Implikasi pertama dari kajian ini bersifat epistemologis, yaitu pada cara umat Islam memahami hadis sebagai sumber hukum. Melalui pendekatan *mukhtalif al-ḥadīth*, terlihat bahwa perbedaan riwayat dan praktik yang sama-sama sahih merupakan bagian inheren dari sunnah Nabi. Hal ini menegaskan bahwa kebenaran dalam wilayah hadis-hadis hukum bersifat berlapis dan tidak tunggal. Moderasi beragama dengan demikian lahir dari kesadaran metodologis bahwa teks hadis harus dipahami melalui perangkat ilmu hadis, bukan melalui pembacaan literal yang terlepas dari konteks dan tradisi keilmuan.

Pendekatan ini memiliki implikasi penting dalam membendung kecenderungan tekstualisme ekstrem yang sering mengabaikan kompleksitas transmisi dan pemaknaan hadis. Dengan memahami *mukhtalif al-ḥadīth* sebagai mekanisme ilmiah yang sah, umat Islam diarahkan untuk bersikap rendah hati secara



epistemik (*epistemic humility*), yakni menyadari keterbatasan pemahaman manusia terhadap kehendak normatif teks ilahi. Sikap ini merupakan fondasi utama moderasi beragama dalam perspektif hadis.

b. Implikasi Fiqhiyyah: Etika Ikhtilaf dan Praktik Keagamaan

Implikasi kedua bersifat fiqhiyyah, yakni penguatan etika ikhtilaf dalam praktik keberagamaan. Hadis-hadis dalam *Bulūg al-Marām* menunjukkan bahwa perbedaan hukum dalam ibadah dan muamalah merupakan konsekuensi logis dari keragaman riwayat dan konteks. Prinsip *tanawwu' al-'ibādah* yang tampak dalam persoalan wudhu, thaharah, jihad perempuan, dan pernikahan saat ihram menegaskan bahwa syariat Islam tidak dibangun di atas satu pola praktik yang kaku.

Dalam konteks ini, moderasi beragama berarti menerima keberagaman praktik keagamaan sebagai sesuatu yang sah secara syar'i, selama memiliki dasar hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap saling menyalahkan dan mengklaim kebenaran tunggal dalam perkara ijthadiyyah justru bertentangan dengan spirit sunnah itu sendiri. Oleh karena itu, *Bulūg al-Marām* dapat dipahami sebagai rujukan penting dalam membangun kesadaran fiqhiyyah yang inklusif dan berimbang.

c. Implikasi Sosial-Keagamaan dan Konteks Indonesia

Implikasi ketiga bersifat sosial-keagamaan, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Kerangka *mukhtalif al-ḥadīth* memberikan landasan teologis yang kuat bagi pengelolaan perbedaan intra-umat Islam tanpa harus jatuh pada relativisme atau konflik. Moderasi beragama yang berakar pada hadis ini relevan untuk merespons fenomena radikalisme dan intoleransi yang seringkali bersumber dari pemahaman keagamaan yang ahistoris dan ahl al-ikhtilaf.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam *Bulūg al-Marām* tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga implikasi



praktis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai toleransi, keseimbangan (*tawāzun*), dan keadilan (*i'tidāl*) yang lahir dari metodologi hadis dapat menjadi kontribusi nyata tradisi keilmuan Islam klasik dalam memperkuat harmoni sosial dan memperkaya wacana moderasi beragama di Indonesia.

## KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa hadis moderasi beragama yang ada dalam kitab *Bulūg Al-Marām* memenuhi beberapa unsur, antar lain; *tasamuh*, *tawazun*, *i'tidal*, dan *tahadhur*. Konsep-konsep moderasi beragama dalam kitab *Bulūg Al-Marām* sangat urgens untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam kitab tersebut adanya berbagai alternatif ketentuan ibadah dan hukum yang sangat tepat diterapkan pada masyarakat Indonesia yang plural. Sehingga dapat membantu program pemerintah tentang pentingnya moderasi beragama di tanah air.

Kajian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam *Bulūg al-Marām* terbangun melalui metodologi *mukhtalif al-ḥadīth* yang meniscayakan keragaman pemahaman dan praktik keagamaan. Ibn Hajar al-'Asqalānī secara sadar menghadirkan perbedaan riwayat hadis sebagai bagian dari kekayaan sunnah, bukan sebagai sumber konflik.

Nilai-nilai moderasi seperti toleransi, keseimbangan, dan fleksibilitas hukum tercermin kuat dalam hadis-hadis fikih yang dianalisis. Oleh karena itu, *Bulūg al-Marām* dapat dijadikan rujukan normatif dalam membangun moderasi beragama yang berakar pada tradisi hadis, relevan bagi konteks Indonesia dan masyarakat global yang plural.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Asqalany, Ibn Hajar. (1989). *Bulūg Al-Marām 'an Adillat al-Ahkām*, Semarang: Taha Putra.



- Asrofik, Sutaman, Muhammad Amiruddin. Urgensi Kajian Bulughul-Maram Dan Ratib Al-Haddad Dalam Masyarakat Religius Desa Pager Purwosari Pasuruan. *Easta Journal of Innovative Community Services*, Vol. 3, No. 02, Februari, 2025,56-75
- Azis A, Abdul. (2021). *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Brown, Jonathan A. C., (2011). Is The Devil In The Details? Tension Between Minimalism and Comprehensiveness in the Shariah, *Journal of Religious Ethics*, Volume 39, Issue3 September 2011, Pages 458-472 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9795.2011.00489.x>
- Departemen Agama Republik. (2012). *Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an.
- Ebrahimi, Mansoureh., Kamaruzaman Yusof, Rozmi Ismail. (2021). Middle East and African Student (MEAS) perceptions of Islam and Islamic moderation: a case study. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 11, no. 1, pp. 55-80 doi : 10.18326/ijims.v11i1.
- Hallaq, Wael B., (1999). The Authenticity of Prophetic Ḥadīth: A Pseudo-Problem. *Studia Islamica* No. 89 : 75-90. [doi.org/10.2307/1596086](https://doi.org/10.2307/1596086)
- Hilmi, Daniel. (20216). *Mengurai Islam Moderat: Konsep Interpretasi, dan Aksi*, Malang: UIN Press
- Islamiyah, I., & Maheran, S. (2025). Meningkatkan Pemahaman Moderasi Beragama Berbasis Al-Qur'an Dan Hadis Guru-Guru Madrasah Ibtidaiyah "Mi" Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 12-23. <https://doi.org/10.61136/zce2sz44>
- I-Wen Su, (2024). The Ten promised paradise: a study of the origin and formation of a sunni doctrine through isnād-cum-matn analysis, *Journal of Islamic Studies*, Volume 35, Issue 1, January 2024: 1-45, <https://doi.org/10.1093/jis/etad002>
- Misbah, M. (2014). Tradisi Keilmuan Pesantren Salafi. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014, 241-258.
- Moeloeng, Lexy J. (1991), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munif, M. Mujamil Qomar, Abdul Aziz. (2023). Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia, *DIRASAH*, Volume 6, Number 2, Agustus 2023, 417-430



- Muthalib, Salman Abdul. (2023). Establishment of Islamic Law Based On Mukhtalif Hadiths: A Study On Ibn Qutaybah's Thoughts, *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* Vol. 20, No. 1, January-June 2023, 219- . 229 DOI: 10.22373/jim.v20i1.17697
- Nadlir, M. A. (2022). Pensyarahannya Ibn Hajar Al-'Asqalānī terhadap Kritik Matan 'Āisyah Ra dalam Fath Al-Bārī. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 145-163. <https://doi.org/10.61136/8tk7w568>
- Nurdin, Fauziah. (2021) Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist, *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, Vol. 18, No. 1, Januari 2021, 59-70
- Rianto, Dwi. Ali Bowo Tjahjono dan Ahmad Muflihini. (2022) Penguatan Religiusitas Santri Melalui Kajian Kitab Bulughul Maram (Studi Kasus Penguatan Religiusitas Bidang Pengetahuan di Pondok Pesantren Al-Iman Sukorejo Ponorogo). *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 7*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022. 422-440
- Ropi, Ismatu. (2019). Whither Religious Moderation? The State and Management of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 26, No. 3, 2019: 597-601. DOI: 10.36712/sdi.v26i3.14055
- Subchi, Imam, Zulkifli Zulkifli, Rena Latifa, and Sholikatus Sa'diyah. 2022. Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions* 13: 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Suharto, Babun. (2019) *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*, Yogyakarta: LkiS.
- Supriatna, Irpan. Sopa, Saiful Bahri. (2023). Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bulūg Al-marām min Adillah Al-aḥkām Karya Ibnu Hajar Al-`asqalānī dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter. *Misykat al-anwar jurnal kajian islam dan masyarakat volume 6 No 1*, 35-52
- Suseno, A. (2024). Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Pemikirannya Tentang Hadis. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 30-53. <https://doi.org/10.61136/1yj9q071>
- Zaprulkhan, Iskandi. (2022). Moderate Islam in Yusuf Qardhawi's Perspective. *Kalam*, 16(2), 105-130. <https://doi.org/10.24042/klm.v16i2.7158>

